

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 10 TAHUN 2001 SERI : E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu kegiatan Partai Politik dalam rangka memperjuangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka kepada Partai Politik diberikan bantuan keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 37 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum;
6. Suara sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Umum terakhir yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten Banyumas;
7. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang ada di Kabupaten Banyumas.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan Partai Politik dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan.

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum terakhir, pada setiap tahun anggaran.

BAB III

PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

- (1). Jumlah bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2). Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling sedikit Rp. 500 (lima ratus rupiah) untuk setiap suara yang sah.
- (3). Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan jumlah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1). Pengajuan bantuan keuangan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas oleh Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris.

- (2). Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dokumen hasil perolehan suara yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Daerah.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 5

- (1). Penyerahan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas atas nama Bupati kepada Ketua Umum/Ketua dan Bendahara Partai Politik yang bersangkutan atau kuasanya dengan disertai berita acara serah terima.
- (2). Dalam hal penerimaan bantuan dikuasakan kepada pihak lain, maka kuasanya harus dilengkapi dengan surat kuasa dari Ketua Umum/Ketua Partai Politik yang bersangkutan.
- (3). Bantuan keuangan Partai Politik diterimakan setelah persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal (4) Peraturan Daerah ini dilengkapi oleh Partai Politik.
- (4). Bantuan keuangan Partai Politik dapat diambil untuk setiap triwulan paling besar 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah nominal bagi penerima bantuan keuangan Rp. 100.000.000,- ke atas, dan paling banyak Rp. 30.000.000,- bagi penerima bantuan dibawah Rp.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Nopember 2001

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 SERI
E**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

I. PENJELASAN UMUM

Partai Politik merupakan perwujudan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Partai Politik merupakan asset bangsa, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, dimaksudkan agar tujuan Partai Politik dalam memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat terlaksana. Disamping itu untuk lebih meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di daerah dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan Peraturan Daerah ini, dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang terkandung di dalamnya.

Pasal 2
ayat (1) : Cukup jelas.

- ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pemilihan Umum terakhir adalah Pemilihan Umum terakhir yang dilaksanakan.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.